

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

2020

KPT 33 TAHUN 2020, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/ III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab III Huruf a Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan , perlu mengangkat Sekretaris, Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, serta Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan mengaktifkan kembali nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
 - Lampiran 8 halaman